



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa nilai-nilai gotong royong dari, oleh, dan untuk masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat merupakan sistem nilai budaya bangsa, yang perlu dilestarikan untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa dan kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong perlu dilaksanakan pemberdayaan gotong royong masyarakat oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN GOTONG
ROYONG MASYARAKAT
BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- d. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- h. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan padapenguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif

masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.

- i. Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat yang selanjutnya disingkat PGRM adalah program penguatan gotong royong di Desa/Kelurahan sebagai suatu nilai dasar pembangunan dengan semangat kebersamaan dan tolong menolong yang dilandasi semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat.
- j. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB II PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan PGRM.

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha di Daerah memiliki kewajiban untuk menunjang terlaksananya PGRM.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penguatan agar pelaku usaha di Daerah berperan aktif menunjang PGRM.

Bagian Kedua Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 4

PGRM dilandasi prinsip:

- a. aspirasi untuk pembangunan;
- b. kebersamaan dan keterbukaan;
- c. musyawarah dan mufakat; dan
- b. nilai kemanfaatan.

Pasal 5

PGRM oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kebersamaan dan tolong menolong dengan semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;
- b. mengoptimalkan gotong royong sebagai sarana revolusi mental dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan;
- c. menumbuhkan rasa memiliki terhadap perencanaan program/kegiatan dan hasil pembangunan yang aspiratif dan berkualitas;

- d. memberdayakan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat; dan
- e. mempererat semangat kebersamaan, solidaritas dan tolong menolong dalam mencapai hasil pembangunan serta memperkuat jiwa nasionalisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Ruang lingkup PGRM mencakup:

- a. Kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi :
 - 1) Penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - 3) Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat Linmas di Desa dan Kelurahan.
 - 4) Penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - 5) Penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - 6) Penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat.
 - 7) Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
 - 8) Penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
 - 9) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
- b. Kegiatan gotong royong di bidang ekonomi meliputi:
 - 1) Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 - 2) Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 - 3) Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
 - 4) Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 5) Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
 - 6) Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya);
 - 7) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- c. Kegiatan gotong royong di bidang sosial budaya dan agama meliputi:
 - 1) Penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya Narkoba, bahaya HIV/AIDS);
 - 2) Pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dll);
 - 3) Bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia;
 - 4) Lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, Lomba balita sehat, dll);
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana posyandu);
 - 6) Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
 - 7) Perlombaan dan pertandingan olahraga;
 - 8) Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja masjid, dll);
 - 9) Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya.
 - 10) Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
 - 11) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
- d. Kegiatan gotong royong di bidang Lingkungan meliputi:

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya);
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
- 3) Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- 4) Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
- 5) Konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis;
- 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

Bagian Ketiga Jenis PGRM

Pasal 7

- (1) PGRM ditentukan berdasarkan jenis.
- (2) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Gotong Royong Mandiri;
 - b. Gotong Royong Stimulan; dan
 - c. Gotong Royong Padat Karya.

BAB III PGRM MANDIRI

Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Gotong royong mandiri diberdayakan untuk lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang sifatnya:
 - a. Insidentil dengan partisipasi suka rela; atau
 - b. direncanakan secara sederhana dengan partisipasi sukarela.
- (2) Dalam hal terdapat pembiayaan atas kegiatan gotong royong mandiri merupakan dari swadaya murni masyarakat atau pemprakarsa.

Bagian Kedua Pemprakarsa

Pasal 9

Prakarsa gotong royong mandiri dapat berasal dari:

- a. Warga masyarakat setempat;
- b. TNI dan/atau Polri;
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Organisasi Profesi; dan
- e. Organisasi Pelajar/Mahasiswa.

Bagian Ketiga Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan perlindungan terhadap kegiatan gotong royong mandiri.

- (2) Kepala Desa/Lurah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan/atau memberikan bantuan terhadap kegiatan gotong royong mandiri dalam wilayahnya sebagai bagian dari kinerja Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Pemprakarsa penyelenggaraan gotong royong mandiri memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu berkordinasi dengan:
 - a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kepala Dusun; dan
 - c. Ketua Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Desa/Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan gotong royong mandiri wajib diumumkan kepada warga masyarakat oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan lingkup kegiatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat mendesak atau untuk kemaslahatan bersama.

BAB IV PGRM STIMULAN DAN PADAT KARYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Gotong royong stimulan dan padat karya merupakan gotong royong non swadaya masyarakat yang pendanaannya berasal dari APBD, APBD Desa, atau Pihak Swasta.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *sharing* pendanaan melalui kerjasama.

Pasal 13

- (1) Gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk organisasi pemberdayaan gotong royong masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengorganisasian

Pasal 14

- (1) Organisasi PGRM dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (2) Organisasi PGRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tim Pengarah PGRM Daerah yang keanggotaannya terdiri dari:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Pimpinan DPRD;
 4. Ketua Pengadilan Negeri;
 5. Ketua Pengadilan Agama;

6. Kepala Kejaksaan Negeri;
 7. Komandan Kodim; dan
 8. Kapolres.
 - b. Tim Pembina PGRM Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari:
 1. Camat;
 2. Kapolsek;
 3. Komandan Ramil/Posramil; dan
 4. Anggota DPRD Dapil bersangkutan;
 - c. Tim Penggerak PGRM Desa/Kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari:
 1. Kepala Desa/Lurah;
 2. Babinsa;
 3. Bhabinkamtibmas; dan
 4. Agen PGRM Desa/Kelurahan.
- (3) Agen PGRM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 4 dibentuk dengan keanggotaan berjumlah 6 (enam) orang dan dalam hal diperlukan dapat dibentuk Agen PGRM untuk Kawasan Pemberdayaan dengan keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Keanggotaan Agen PGRM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk wilayah Desa berasal dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah mufakat warga Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Paragraf 1 Prosedur

Pasal 15

Penyelenggaraan PGRM Stimulan dan PGRM Padat Karya dengan dana APBD/APBDesa harus melalui proses:

- a. Penjaringan aspirasi masyarakat oleh Tim Penggerak PGRM;
- b. Penelaahan objek oleh Tim Pembina PGRM;
- c. Pengarahan oleh Tim Pengarah PGRM;
- d. Penyusunan perencanaan anggaran;
- e. Pelaksanaan dan Penggerakkan Masyarakat;
- f. Pelaporan hasil kegiatan.

Paragraf 2 Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Pasal 16

Setiap warga Desa/Kelurahan berhak menyampaikan aspirasi terkait penyelenggaraan gotong royong stimulan atau gotong royong padat karya kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Pemerintahan Desa/Kelurahan atas dasar hasil musyawarah mufakat warga yang dimuat dalam sebuah berita acara berkewajiban menyampaikan aspirasi untuk penyelenggaraan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya yang diperlukan di wilayahnya kepada Tim Penggerak PGRM.

- (2) Tim Penggerak PGRM berkewajiban menyampaikan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pembina PGRM.

Paragraf 3 **Penelaahan Objek dan Pengarahan**

Pasal 18

- (1) Tim Pembina PGRM berkewajiban untuk menelaah objek lokasi dan keadaan nyata untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati berkewajiban untuk mengadakan rapat kerja Tim Pengarah PGRM untuk pemberian arahan kepada Tim Pembina PGRM terkait dengan aspirasi.

Paragraf 4 **Pendanaan dan Penyediaan Peralatan**

Pasal 19

Pemerintah Daerah/Desa dapat melakukan penyusunan rencana kinerja anggaran PGRM Stimulan atau Padat Karya yang telah melalui proses pengarahannya oleh Tim Pengarah PGRM untuk ditetapkan dalam APBD/APBDesa Murni atau Perubahan.

Pasal 20

- (1) Penyusunan rencana kinerja anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - c. Asisten yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai wakil ketua;
 - d. Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan sebagai wakil ketua;
 - e. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai sekretaris;
 - f. Kepala Bappeda sebagai anggota;
 - g. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagai anggota; dan
 - h. Kepala SKPD yang membidangi urusan sosial sebagai anggota.
- (2) Penetapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Penyusunan rencana kinerja anggaran dalam APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Desa sebagai ketua;
 - c. Seluruh anggota Agen Penggerak PGRM Desa;
 - d. Warga Desa yang berkedudukan sebagai aspirator; dan
 - e. Perwakilan Organisasi Masyarakat Desa.

- (2) Penetapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

Dalam hal penyelenggaraan PGRM Stimulan dan PGRM Padat Karya dengan dana dari pihak Swasta murni atau dalam bentuk dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pelaksanaannya berlaku ketentuan:

- a. Tidak terikat dengan pola tahun anggaran keuangan Daerah/Desa dan kecuali bersifat *sharing* pendanaan dengan APBD/APBDesa.
- b. Pengelolaannya dimuat dalam sebuah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Pelaku Usaha yang besaran nilainya wajib diumumkan kepada seluruh warga Desa/Lurah tempat dimana akan dilaksanakan kegiatan gotong royong stimulan atau gotong royong padat karya.
- c. Tatalaksana pencairan dana dimuat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 23

Ketentuan tentang Honor Tim Pengarah PGRM, Tim Pembina PGRM, dan Tim Penggerak PGRM beserta Agen Penggerak PGRM dan lainnya yang terkait dengan PGRM diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan pada ketentuan tentang standar biaya yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Anggaran kegiatan gotong royong stimulan atau padat karya yang berasal dari APBD atau *Sharing* APBD dengan Swasta dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang keuangan daerah.
- (2) Penyaluran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui proses disposisi dari Sekretaris Daerah atas Permintaan dari Tim Penggerak PGRM wilayah penerima anggaran.
- (3) Penyerahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang keuangan daerah kepada Tim Penggerak PGRM dan Agen Penggerak PGRM setempat dengan dihadiri oleh Tim Pembina PGRM setempat serta Panitia kegiatan gotong royong stimulan atau padat karya.

Pasal 25

- (1) Penyaluran anggaran kegiatan gotong royong stimulan atau padat karya yang berasal dari APBDesa Murni atau *Sharing* dengan Swasta dikelola langsung oleh Pemerintah Desa setempat.
- (2) Penyaluran anggaran dilakukan kepada Panitia penyelenggara gotong royong stimulan atau gotong royong padat karya dengan dihadiri oleh Tim Penggerak PGRM dan Agen Penggerak PGRM setempat serta disaksikan oleh BPD.

Pasal 26

- (1) Penyaluran anggaran kegiatan gotong royong stimulan atau padat karya yang berasal dari Bantuan Swasta non *sharing* APBD/APBDesa dikelola langsung oleh Pelaku Usaha.

- (4) Penyaluran anggaran kegiatan gotong royong stimulan atau padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Panitia Penyelenggara gotong royong stimulan atau gotong royong padat karya di Desa/Kelurahan atas sepengetahuan Pemerintahan Desa, BPD, dan Tim Penggerak PGRM dan Agen PGRM setempat serta perwakilan warga masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal diperlukan Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas/Badan untuk pemenuhan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong stimulan atau padat karya.
- (2) Kepala Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan jajarannya wajib aktif untuk pelaksanaan kegiatan gotong royong stimulan atau padat karya.
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perencanaan anggaran kegiatan gotong royong stimulan atau padat karya.
- (4) Segala biaya yang berkaitan dengan personal di Dinas/Badan dibebankan pada anggaran Dinas/Badan bersangkutan sebagai uang lembur atau mata anggaran lain yang diperkenankan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pelaksanaan dan Penggerakkan Masyarakat

Pasal 28

Tim Penggerak PGRM bersama dengan Agen Penggerak PGRM memiliki tanggungjawab untuk mengkoordinir pelaksanaan dan penggerakkan masyarakat dilapangan sesuai dengan rencana.

Pasal 29

Tim Penggerak PGRM berkewajiban secara aktif mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Tim Pembina PGRM dan Tim Pengarah PGRM serta Bupati selaku Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Masyarakat secara musyawarah mufakat berkewajiban membentuk kepanitiaan setempat untuk memberikan jaminan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 31

- (2) Penyelenggaraan PGRM Stimulan dan PGRM Padat Karya dengan dana dari pihak Swasta murni harus sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan melalui proses rapat pelaksanaan dengan Tim Pembina PGRM dan Tim Penggerak PGRM berserta Agen Penggerak PGRM setempat.
- (3) Pelaksanaan PGRM Stimulan dan PGRM Padat Karya dengan dana dari pihak Swasta murni wajib diumumkan kepada seluruh warga dan mengundang Tim Pengarah PGRM.

Pasal 32

Anggaran kegiatan gotong royong stimulan atau gotong royong padat karya hanya dapat disalurkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan kecuali direkomendasikan oleh pejabat berwenang.

Paragraf 7

Pertanggungjawaban Anggaran Kegiatan dan Pelaporan

Pasal 33

Pertanggungjawab anggaran kegiatan gotong royong stimulan atau padat karya yang pendanaannya dari APBD disusun oleh Tim Penggerak PGRM dan Agen Penggerak PGRM setempat dan dilaporkan kepada:

- a. Panitia Kegiatan setempat;
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan setempat;
- c. Tim Pembina PGRM setempat; dan
- d. Tim Pengarah PGRM.

Pasal 34

Pertanggungjawab anggaran kegiatan gotong royong stimulan atau padat karya yang pendanaannya dari APBDesa disusun oleh Panitia gotong royong setempat dan dilaporkan kepada:

- a. Kepala Desa;
- b. Kepala BPD;
- c. Tim Penggerak PGRM setempat; dan
- d. Tim Pembina PGRM.

Pasal 35

- (1) Kegiatan gotong royong stimulan atau padat karya yang berasal dari Bantuan Swasta non sharing APBD/APBDesa wajib menyusun laporan kegiatan.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama oleh Pelaku Usaha dengan Tim Penggerak PGRM dan Agen Penggerak PGRM setempat untuk dilaporkan kepada:
 - a. Tim Pembina PGRM setempat; dan
 - b. Tim Penagrah PGRM.

Pasal 36

Laporan kegiatan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya sekurang-kurangnya memuat:

- a. Latar Belakang Kegiatan;
- b. Objek, Jenis PGRM, dan Lokasi Kegiatan;
- c. Nama Aspirator;
- d. Upaya Tim Penggerak PGRM setempat;
- e. Dukungan Tim Pembina PGRM setempat;
- f. Sumber Pendanaan;
- g. Waktu (jangka waktu pelaksanaan kegiatan);
- h. Dokumen photo bukti pelaksanaan dari kondisi semula hingga hasil;
- i. Berita acara rapat-rapat yang dilaksanakan; dan

- j. Dokumen persuratan/persetujuan dan tanda tangan pihak-pihak mengetahui.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 37

Pengawasan gotong royong mandiri dilaksanakan oleh Pembina PGRM setempat.

Pasal 38

Pengawasan penggunaan dana gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya dilaksanakan oleh Inspektorat dan DPRD.

BAB VI EVALUASI

Pasal 39

- (1) Dalam rangka evaluasi PGRM Daerah Bupati berkewajiban melaksanakan rapat kerja Tim Pengarah PGRM, Tim Pembina PGRM, Tim Penggerak PGRM dan Agen Penggerak PGRM untuk evaluasi PGRM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum penetapan tahun anggaran kedepan dengan item evaluasi sekurang-kurangnya:
 - a. Kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah;
 - b. Efektivitas dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan;
 - c. Capaian PGRM berdasarkan nilai kemanfaatan; dan
 - d. Rasio penyimpangan anggaran kegiatan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 40

Pelaksanaan kegiatan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya dilarang dialihkan pelaksanaannya kepada pihak Ketiga.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 41

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kegiatan gotong royong harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Perselisihan Gotong Royong dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Tim Pembina PGRM.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak dan keputusannya bersifat final.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Tindakan yang dilakukan oleh anggota Tim Pembina PGRM, Tim Penggerak PGRM, dan Agen PGRM serta pejabat Pemerintah Daerah/Desa yang menimbulkan terjadinya penyimpangan atau tidak terlaksananya kegiatan gotong royong dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 43

Penyidikan terhadap tindak pidana dana PGRM dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Penyalahgunaan dana anggaran kegiatan gotong royong mandiri dikenakan pidana sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 45

Penyalahgunaan dana anggaran kegiatan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya dikenakan pidana sebagaimana ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pemberdayaan, penyesuaian, dan menghindari tumpang tindih kinerja Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa diadakan Program Bulan Bhakti Gotong Royong dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Penentuan Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada Tanggal

BUPATI BALANGAN,

.....

Diundangkan di Balangan
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT

I. UMUM

Kabupaten Balangan merupakan kabupaten otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003. Pada awal berdirinya, Kabupaten Balangan hanya terdiri dari 6 kecamatan. Kemudian pada tahun 2006 terjadi pemekaran wilayah menjadi 8 kecamatan.

Wilayah Administrasi Kabupaten Balangan terdiri dari 154 Desa, 3 Kelurahan, dan 8 Kecamatan dengan persebaran Kecamatan Lampihong 27 Desa, Batu Mandi 18 Desa, Awayan 23 Desa, Tebing Tinggi 12 Desa, Paringin 14 Desa 2 Kelurahan, Paringin Selatan 15 Desa 1 Kelurahan, Juai 21 Desa, dan Halong 24 Desa.

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi SUPAS 2015 adalah 133.132 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 66.725 laki-laki dan 65.407 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Paringin dengan jumlah sebanyak 23.287 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu sebanyak 6.699 jiwa.

Kabupaten Balangan dengan luas wilayah sebesar 1.878,30 km², sehingga rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Balangan tahun 2021 yaitu sebesar 70-71 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Paringin dengan kepadatan sebesar 232-233 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 26-27 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang terpusat di Kecamatan Paringin disebabkan karena banyaknya penduduk yang berasal dari luar Kecamatan Paringin maupun luar Kabupaten Balangan yang menetap atau bermukim karena kepentingan pekerjaan hal ini dapat berdampak pada perubahan paradigma tentang gotong royong masyarakat apabila tidak diberdayakan kembali.

Secara geografis kawasan daerah merupakan bagian dari pegunungan dengan ketinggian berbeda-beda serta jalan-jalan yang berkelok-kelok naik turun berpengaruh pada sebaran penduduk. Secara sosial tatanan kehidupan masyarakat kental dengan nuansa kebersamaan untuk membangun daerah menjadi lebih maju. Masyarakat sudah mengenal tradisi bekerjasama untuk membangun fasilitas publik sebagai kultur budaya yang dikuatkan oleh keyakinan beragama. Nilai gotong royong tumbuh dalam masyarakat dan identik dengan kegiatan perayaan. Perayaan hari besar keagamaan, perkawinan, dan pembersihan lingkungan. Nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat sangatlah penting untuk dilakukan upaya pemberdayaan kearah yang lebih luas yakni pada skala pembangunan daerah. Selama ini pembangunan daerah sangat tertolong dengan sikap dan perilaku masyarakat yang turut serta dan membantu pemerintah daerah dalam pengadaan disektor kepentingan publik. Nilai itu tentunya jangan sampai pupus atau hilang ditelah jaman serta faktor disrupsi sistem digitalisasi yang dapat menimbulkan masyarakat kehilangan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

Pemerintah Daerah berupaya untuk memberdayakan gotong royong masyarakat sebagai tematik kehidupan sosial. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan sistem yakni pola pemerintahan dalam penanganan kepentingan publik di beberapa sektor yang dapat melibatkan masyarakat untuk diarahkan pada kegiatan gotong royong. Secara umum memang terlihat untuk semata menumbuhkembangkan nilai dalam tatanan kehidupan sosial, namun perlu dicermati bahwasanya gotong royong masyarakat memiliki fungsi yang strategis bila didekatkan dengan pola pembangunan daerah. Sistem yang ingin dibangun adalah suatu pemberdayaan gotong royong untuk pekerjaan bidang fisik, pekerjaan berdimensi ekonomi, dan sosial budaya. Daripada itu Pemerintah Kabupaten Balangan berpandangan bahwa pemberdayaan gotong royong perlu dilembagakan dan perlu membentuk suatu organisasinya agar sesuatu yang hidup ditengah masyarakat (kearifan lokal) mendapat dukungan penuh dari institusi pemerintah berikut swasta.

Kegiatan gotong royong yang dikenal dengan filosofi dari, oleh, dan untuk rakyat tidak lain merupakan sumber kekuatan bagi bangsa yang juga menjadi akar dari Pancasila. Pengimplementasian nilai-nilai pancasila harus dilandasi oleh nilai dan semangat gotong royong. Pengimplementasian pancasila itu bisa tercermin dalam upaya-upaya mewujudkan pembangunan. Mencermati hal ini, maka pelaksanaan pembangunan harus didasari nilai yang mengandung semangat kebersamaan, persatuan dan tolong menolong untuk mewujudkan tujuan bersama.

Guna memberikan suatu landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberdayakan kegiatan gotong royong masyarakat, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip aspirasi untuk pembangunan adalah sebuah prinsip yang menempatkan pemikiran berlandaskan tujuan untuk mengubah suatu objek yang perlu dikerjakan bersama agar menjadi nyata sebagai kebutuhan publik.

Huruf b

Yang dimaksud prinsip kebersamaan dan keterbukaan adalah suatu prinsip hubungan antar individu untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan dengan dilandasi niat secara bersama pula mengetahui semua hal berkaitan dengan yang akan dilaksanakan.

Huruf c

Yang dimaksud prinsip musyawarah dan mufakat adalah suatu prinsip yang menempatkan kedudukan semua individu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk kemudian secara bertatap muka mengetengahkan permasalahan dan bersama pula menyelesaikannya.

Huruf d

Yang dimaksud prinsip nilai kemanfaatan adalah suatu prinsip apa yang dikerjakan memberikan hasil untuk dapat dinikmati secara bersama.

Pasal 5

Huruf a s/d huruf d
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a s/d huruf c
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud insidentil adalah dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja; tidak secara tetap atau rutin.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perlindungan terhadap kegiatan gotong royong mandiri adalah perlindungan hukum bahwasanya kegiatan dimaksud tidaklah diganggu oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR